



Peran Pemerintah dalam Mengatur Dampak Pertambangan Tanah di Kecamatan Tambang Ulang Berdasarkan UU Nomer 3 Tahun 2020 dan UU Nomer 38 Tahun 2004

Hikmah Aulia

Universitas Islam Negeri Antasari Banjarmasin

Email: nidaaa0312@gmail.com

Abstract

This study aims to analyze the role of the government in regulating the impact of soil mining activities on public roads in Tambang Ulang District, South Kalimantan. Using a normative juridical approach, the research examines the effectiveness of the implementation of Law No. 3 of 2020 on Mineral and Coal Mining and Law No. 38 of 2004 on Roads. The findings indicate that although a regulatory framework exists, its implementation remains weak due to the centralization of licensing and oversight authority to the national government. This has limited the role of local governments in mitigating the negative impacts of mining. Poor inter-agency coordination, weak supervision, and a lack of firm law enforcement have allowed illegal mining activities to flourish. As a result, public roads suffer from severe damage, environmental pollution increases, and the health and comfort of local communities are compromised. Mining operators often neglect their obligations to carry out land reclamation and road maintenance, shifting the social and economic burden onto the surrounding population. This study recommends stronger synergy between central and local governments in monitoring and law enforcement, enhanced local capacity in environmental management, and increased community participation in overseeing mining activities. These efforts are essential to ensure that mining operations are conducted in a sustainable and responsible manner, without undermining public infrastructure and welfare.

Keywords: *Soil Mining, Government Role, Law No. 3/2020, Law No. 38/2004, Supervision, Road Damage, Environmental Impact.*

Abstrak

Penelitian ini bertujuan untuk menganalisis peran pemerintah dalam mengatur dampak kegiatan pertambangan tanah terhadap kondisi jalan umum di Kecamatan Tambang Ulang, Kalimantan Selatan. Menggunakan pendekatan yuridis normatif, kajian ini mengkaji efektivitas implementasi Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2020 tentang Pertambangan Mineral dan Batubara serta Undang-Undang Nomor 38 Tahun 2004 tentang Jalan. Hasil penelitian menunjukkan bahwa meskipun kerangka regulasi telah tersedia, implementasi di lapangan masih menghadapi berbagai kendala. Sentralisasi kewenangan perizinan dan pengawasan ke pemerintah pusat telah melemahkan peran pemerintah daerah dalam mengendalikan dampak negatif pertambangan. Lemahnya koordinasi antarinstansi, minimnya pengawasan, serta ketidaktegasan dalam penegakan hukum membuat praktik pertambangan ilegal tetap marak. Dampaknya, jalan umum mengalami kerusakan serius, terjadi pencemaran lingkungan, serta timbul gangguan terhadap kenyamanan dan kesehatan masyarakat. Pelaku usaha sering kali mengabaikan kewajiban untuk melakukan reklamasi dan pembersihan jalan, sehingga beban sosial dan ekonomi ditanggung masyarakat sekitar. Penelitian ini merekomendasikan perlunya sinergi antara pemerintah pusat dan daerah dalam pengawasan serta penegakan hukum, penguatan kapasitas daerah dalam pengelolaan dampak lingkungan, dan peningkatan partisipasi masyarakat lokal dalam pengawasan kegiatan pertambangan. Upaya ini penting untuk mewujudkan pertambangan yang berkelanjutan, bertanggung jawab, dan tidak merugikan kepentingan publik, khususnya dalam menjaga fungsi dan keselamatan infrastruktur jalan umum.

Kata Kunci: Pertambangan Tanah, Peran Pemerintah, UU No. 3 Tahun 2020, UU No. 38 Tahun 2004, Pengawasan, Kerusakan Jalan, Lingkungan.

PENDAHULUAN

Pertambangan tanah merupakan salah satu kegiatan yang banyak dilakukan di Indonesia, terutama untuk memenuhi kebutuhan bahan baku pembangunan infrastruktur, seperti jalan, gedung, dan fasilitas umum lainnya. Kegiatan ini memiliki peran penting dalam pembangunan daerah dan nasional karena memberikan bahan baku yang dibutuhkan untuk pembangunan ekonomi. Namun, di balik manfaat ekonomi tersebut, aktivitas pertambangan tanah juga sering menimbulkan berbagai dampak negatif, terutama terhadap lingkungan dan infrastruktur jalan.

Di Kecamatan Tambang Ulang, salah satu daerah yang dikenal sebagai pusat pertambangan tanah, masalah dampak lingkungan dan kerusakan jalan akibat aktivitas pertambangan sudah menjadi perhatian serius bagi masyarakat dan pemerintah setempat. Dampak negatif yang sering terjadi antara lain kerusakan struktur jalan akibat muatan berat kendaraan pengangkut material tambang, erosi tanah, pencemaran air, dan gangguan ekosistem local. Kondisi ini menunjukkan perlunya pengaturan yang ketat dan pengawasan yang efektif dari pemerintah agar dampak buruk pertambangan tanah dapat dikendalikan dan diminimalkan.

Pemerintah Indonesia telah mengatur aktivitas pertambangan tanah melalui sejumlah peraturan perundang-undangan, terutama melalui Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2020 tentang Pertambangan Mineral dan Batubara, yang merupakan revisi dan pengganti UU No. 4 Tahun 2009. Undang-undang ini mengatur berbagai aspek terkait pengelolaan pertambangan, mulai dari izin usaha pertambangan, pengelolaan lingkungan, hingga tata kelola pertambangan yang berkelanjutan.¹ Selain itu, untuk mengatur aspek infrastruktur jalan yang terkena dampak akibat aktivitas pertambangan, pemerintah juga mengacu pada Undang-Undang Nomor 38 Tahun 2004 tentang Jalan, yang mengatur tentang penyelenggaraan, pemeliharaan, dan pengelolaan jalan oleh pemerintah pusat dan daerah.²

Meskipun kedua regulasi tersebut sudah mengatur secara jelas kewajiban dan peran pemerintah dalam pengawasan pertambangan dan pengelolaan jalan, kenyataannya di lapangan masih ditemukan berbagai permasalahan yang menjadi tantangan dalam pelaksanaan pengaturan tersebut. Di Kecamatan Tambang Ulang, misalnya, kerusakan jalan akibat kendaraan pengangkut material tambang yang melebihi kapasitas jalan masih sering terjadi. Kondisi ini tidak hanya merugikan pemerintah daerah yang harus mengeluarkan biaya besar untuk perbaikan jalan, tetapi juga mengganggu aktivitas masyarakat setempat dan mengancam keselamatan pengguna jalan.

Masalah tersebut menunjukkan adanya kesenjangan antara peraturan yang ada dengan pelaksanaan di lapangan, yang sering disebut sebagai fenomena gap dalam pelaksanaan kebijakan publik. Gap ini bisa disebabkan oleh berbagai faktor, antara lain kurangnya pengawasan, lemahnya penegakan hukum, ketidaksiapan sumber daya manusia, serta kurangnya koordinasi antara pemerintah pusat dan daerah dalam pengelolaan pertambangan dan infrastruktur jalan. Selain itu, belum optimalnya

¹ Negara, "Republik Indonesia. (2020). Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2020 tentang Pertambangan Mineral dan Batubara. Jakarta: Sekretariat Negara."

² Negara, "Undang-Undang Nomor 38 Tahun 2004 tentang Jalan."

partisipasi masyarakat dalam pengawasan juga menjadi salah satu faktor penyebab lemahnya pengendalian dampak pertambangan.

Aktivitas pertambangan tanah berpotensi menjadi sumber ekonomi lokal yang signifikan, terutama ketika kebutuhan material urugan dan pembangunan infrastruktur terus meningkat. Di daerah seperti kecamatan tambang ulang, kegiatan pertambangan tanah ini membuka peluang kerja bagi warga setempat, menyediakan bahan mentah untuk proyek pembangunan, dan memberikan penghasilan bagi pelaku usaha tambang serta pengangkut material. Namun potensi tersebut tidak otomatis membawa kesejahteraan, terutama jika aktivitas tambang berjalan tanpa izin resmi, minim pengawasan aparat, dan tanpa kewajiban untuk menjaga kebersihan atau melakukan pembersihan jalan umum setelah kegiatan angkut material. Ketika aspek legalitas dan pengawasan ini lemah, dampak terhadap lingkungan dan infrastruktur non-permanen menjadi semakin nyata.

Gangguan ke kondisi jalan umum ini bukan sekadar soal estetika atau kenyamanan ia membawa konsekuensi nyata secara sosial dan ekonomi. Mobilitas masyarakat terhambat: waktu tempuh menjadi lebih lama, kendaraan perlu lebih sering dicuci atau dibersihkan, biaya transportasi bertambah karena supir harus menghindari medan terganggu atau memilih jalur memutar. Ada pula risiko keselamatan yang meningkat meski tidak selalu berupa kecelakaan besar: misalnya terpeleset karena permukaan licin, terganggunya penglihatan pengendara akibat debu pekat, atau ketidakstabilan roda kendaraan di jalan yang tidak rata. Dampak-lain muncul dalam bentuk gangguan kesehatan seperti batuk, iritasi mata akibat debu, dan stress psikologis karena perjalanan rutin menjadi kurang nyaman.

Masalah ini makin kritis ketika aktivitas pertambangan tanah berlangsung ilegal, tanpa izin usaha pertambangan atau izin-izin terkait, seperti IUP (Izin Usaha Pertambangan) atau izin pertambangan rakyat (IPR), dan juga tanpa dokumen lingkungan seperti Analisis Mengenai Dampak Lingkungan (AMDAL) atau UKL-UPL. Tanpa kewajiban reklamasi atau pembersihan pasca-aktivitas angkut material, pelaku usaha tidak memiliki insentif atau tanggung jawab formal untuk menjaga agar dampak terhadap jalan umum diminimalkan. Kondisi ini menunjukkan terdapat gap antara regulasi hukum yang ada dan praktik di lapangan: regulasi mungkin sudah ada, namun efektivitasnya dalam pengaturan dan pengawasan masih rendah.

Meski regulasi tersebut sudah tersedia dan secara normatif cukup lengkap, kenyataan di lapangan menunjukkan bahwa implementasi masih belum maksimal. Banyak kegiatan tambang tanah yang belum memperoleh izin resmi, tidak memenuhi standar lingkungan, dan belum diwajibkan membersihkan jalan umum setelah kegiatan angkut material, sehingga jalan tetap kotor atau berdebu setelah dilalui. Penyebabnya bisa beragam: kurangnya pengawasan aparat pemerintah daerah, keterbatasan sumber daya manusia dalam dinas terkait, lemahnya koordinasi antar instansi pemerintahan, serta kurangnya kesadaran atau partisipasi masyarakat untuk melaporkan pelanggaran. Semua ini memperkuat argumen bahwa regulasi belum sepenuhnya menyentuh realitas kehidupan masyarakat.

Penelitian ini bertujuan untuk menggali lebih dalam persoalan tersebut. Pertama, riset akan menganalisis kebijakan pemerintah terkait pertambangan tanah yang menyentuh izin, pengelolaan lingkungan, dan tanggung jawab terhadap dampak terhadap jalan umum; kedua, mengidentifikasi kendala yang muncul dalam pelaksanaan kebijakan di tingkat lapangan baik teknis, kelembagaan, maupun sumber daya; ketiga, mengevaluasi dampak kondisi penggunaan jalan umum akibat aktivitas pertambangan tanah dalam aspek sosial dan pengalaman masyarakat misalnya bagaimana perasaan dan

pengalaman mereka ketika melintasi jalan yang kotor, berdebu, licin, atau bergelombang karena tumpahan material; dan keempat, memberikan rekomendasi kebijakan yang lebih efektif dan kontekstual, sesuai kondisi lokal di Kecamatan A, agar dampak negatif tersebut dapat dikurangi seminimal mungkin tanpa menyebut bahwa jalan secara struktural “rusak”.

METODE PENELITIAN

Penelitian ini menggunakan metode yuridis normatif dengan pendekatan kualitatif, yaitu penelitian yang berfokus pada studi kepustakaan untuk menganalisis peraturan perundang-undangan terkait peran pemerintah dalam mengatur dampak pertambangan tanah di Kecamatan Tambang Ulang. Data yang digunakan berupa undang-undang, peraturan, serta literatur hukum yang relevan, khususnya UU Nomor 3 Tahun 2020 tentang Pertambangan Mineral dan Batubara dan UU Nomor 38 Tahun 2004 tentang Jalan. Teknik pengumpulan data dilakukan melalui studi dokumen, dan data dianalisis secara kualitatif dengan menelaah ketentuan hukum dan aplikasinya dalam praktik.

Data primer terdiri dari Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2020 dan Undang-Undang Nomor 38 Tahun 2004 serta peraturan pelaksana terkait yang diterbitkan oleh pemerintah sebagai landasan hukum utama dalam pengaturan pertambangan dan pengelolaan dampaknya. Sedangkan data sekunder diperoleh dari berbagai literatur akademik berupa buku, jurnal, artikel ilmiah, serta dokumen kebijakan pemerintah yang membahas implementasi regulasi pertambangan dan pengelolaan lingkungan hidup.

HASIL DAN PEMBAHASAN

Peran pemerintah dalam mengatur pertambangan tanah di Kecamatan Tambang Ulang

Pemerintah memiliki tanggung jawab utama dalam mengatur dan mengawasi aktivitas pertambangan tanah agar tidak menimbulkan kerugian bagi masyarakat dan lingkungan. Dalam konteks Kecamatan Tambang Ulang, Kalimantan Selatan, aktivitas pertambangan tanah khususnya galian berkembang pesat untuk memenuhi kebutuhan proyek konstruksi. Namun, kegiatan ini sering dilakukan tanpa izin dan melanggar ketentuan hukum yang berlaku. Pemerintah, dalam hal ini baik pusat maupun daerah, seharusnya hadir secara aktif tidak hanya dalam pembuatan regulasi, tetapi juga dalam implementasi, pengawasan, dan penindakan terhadap praktik pertambangan ilegal yang berdampak pada fasilitas publik seperti jalan umum.

Secara normatif, pengaturan pertambangan tanah di Indonesia telah ditetapkan dalam *Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2020* tentang perubahan atas UU No. 4 Tahun 2009 tentang Pertambangan Mineral dan Batubara. UU ini memuat ketentuan penting terkait izin usaha pertambangan (IUP), pengelolaan lingkungan, dan sanksi terhadap aktivitas tambang ilegal. Selain itu, *Undang-Undang Nomor 38 Tahun 2004* tentang Jalan juga menegaskan bahwa pemanfaatan jalan umum tidak boleh mengganggu fungsi atau membahayakan keselamatan pengguna jalan, termasuk akibat dari aktivitas pengangkutan tambang tanpa kendali. Kedua regulasi ini menjadi kerangka hukum yang seharusnya menjadi acuan pemerintah dalam mengatur pertambangan tanah di wilayah seperti Tambang Ulang. Namun, realitas di Kecamatan Tambang Ulang menunjukkan adanya kesenjangan serius antara regulasi dengan praktik di lapangan. Banyak pelaku tambang yang beroperasi tanpa IUP, tidak memiliki dokumen lingkungan seperti AMDAL atau UKL-UPL, dan tidak menjalankan kewajiban pasca tambang, seperti reklamasi dan pembersihan area pengangkutan. Akibatnya, jalan umum sering kotor, licin saat hujan, dan menimbulkan debu tebal saat kemarau. Pemerintah daerah terlihat belum optimal dalam menegakkan aturan, baik karena keterbatasan sumber daya manusia,

kurangnya koordinasi antar instansi, maupun lemahnya penegakan sanksi administratif dan pidana.³

Revisi UU Minerba melalui UU No. 3 Tahun 2020 membawa perubahan signifikan, khususnya dalam hal pergeseran kewenangan pengelolaan tambang dari pemerintah daerah ke pemerintah pusat. Perubahan ini menimbulkan kontradiksi, terutama dalam konteks pengawasan langsung di wilayah seperti Tambang Ulang. Pemerintah daerah kini memiliki keterbatasan dalam mengambil tindakan tegas terhadap penambang ilegal karena pengeluaran izin dan pengawasan kini terkonsentrasi di pemerintah pusat. Akibatnya, penanganan di daerah menjadi lambat dan tidak responsif terhadap keluhan masyarakat.⁴

Selain mengatur tata kelola, revisi UU Minerba juga ditujukan untuk meningkatkan iklim investasi dengan memberikan kepastian hukum, termasuk perpanjangan izin usaha pertambangan khusus (IUPK) kepada badan usaha non-BUMN. Ini merupakan langkah positif untuk menumbuhkan sektor pertambangan, tetapi tanpa disertai pengawasan yang ketat, bisa menimbulkan dampak lingkungan yang semakin parah. Dalam konteks Tambang Ulang, investasi pertambangan tidak seharusnya menyingkirkan prinsip keberlanjutan dan tanggung jawab sosial.⁵

Aktivitas pertambangan ilegal (illegal mining) merupakan pelanggaran serius yang sudah diatur dalam UU Minerba, termasuk ancaman pidana bagi pelaku. Namun, penegakan hukum terhadap tambang tanpa izin di banyak daerah masih tergolong lemah. Aparat penegak hukum di tingkat lokal sering terkendala dalam menindak karena berbagai faktor, termasuk minimnya dukungan politik dan anggaran. Di sinilah pentingnya kehadiran pemerintah untuk memastikan bahwa sanksi terhadap pelanggaran dapat dilaksanakan dengan tegas, adil, dan konsisten.⁶

Studi lapangan di Kecamatan Tambang Ulang menunjukkan bahwa aktivitas pertambangan tanah sering dilakukan oleh kelompok usaha kecil tanpa izin resmi. Mereka menggunakan truk-truk besar untuk mengangkut tanah urugan yang sering meninggalkan sisa material di jalan, namun tidak ada kewajiban formal dari pelaku untuk membersihkan. Tidak jarang aktivitas ini terus berlangsung meski sudah diprotes oleh masyarakat. Hal ini menunjukkan lemahnya pengawasan dan absennya peran pemerintah sebagai penegak aturan.

Tata kelola pertambangan yang bertanggung jawab harus mencakup aspek regulatif, pengawasan, dan partisipasi publik. Pemerintah perlu mengembangkan mekanisme evaluasi lingkungan, kewajiban pembersihan jalan pasca aktivitas tambang, dan penerapan sanksi administratif serta pidana bagi pelanggar. Pengalaman dari daerah lain menunjukkan bahwa jika regulasi dilaksanakan secara konsisten, dampak negatif terhadap jalan umum dapat diminimalkan tanpa menghambat produktivitas ekonomi.

Dalam kerangka hukum tata negara, pemerintah pusat dan daerah harus menyelaraskan peran masing-masing. Diperlukan pelimpahan wewenang terbatas agar pemerintah daerah dapat segera menindak pelanggaran tambang tanpa menunggu

³ Marilang, "Responsible Mining Governance."

⁴ Farhan Tigor Lubis dan Khairil Afandi Lubis, "KONTRADIKSI KEWENANGAN PEMERINTAH TERHADAP PENGELOLAAN TAMBANG PASCA LAHIRNYA UU NO 3 TAHUN 2020 TENTANG MINERBA."

⁵ Kuswardani dan Anggraini, "Revisi UU Minerba Sebagai Tonggak Baru Pertumbuhan Ekonomi Bangsa."

⁶ Yuniarsih, "Sanksi Tindak Pidana Illegal Mining dalam Pasal 158 Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2020 Perspektif Hukum Pidana Islam."

instruksi dari pusat. Selain itu, perlu dibuat peraturan daerah (Perda) yang mewajibkan pelaku usaha tambang untuk menjaga kebersihan jalan umum dan menyediakan dana tanggung jawab sosial lingkungan (TJSL) untuk pembersihan rutin. Pemerintah juga perlu menggandeng masyarakat dan organisasi lokal untuk ikut serta dalam pengawasan berbasis komunitas.

Peran pemerintah dalam mengatur pertambangan tanah di Kecamatan Tambang Ulang sangat penting, namun belum optimal. Revisi UU Minerba telah menciptakan landasan hukum yang kuat, namun tanpa implementasi dan pengawasan yang baik, aturan tersebut hanya menjadi teks hukum tanpa makna praktis. Pemerintah perlu memperkuat pengawasan, menegakkan hukum secara konsisten, dan melibatkan masyarakat agar praktik pertambangan tanah tidak menimbulkan dampak buruk terhadap fasilitas publik, terutama jalan umum yang digunakan masyarakat setiap hari.

Dampak Lingkungan dan Sosial Akibat Pertambangan Tanah

Pertambangan tanah atau galian merupakan salah satu bentuk kegiatan eksploitasi sumber daya alam yang berkembang pesat di berbagai wilayah Indonesia, termasuk daerah non-industri. Meskipun memberikan kontribusi terhadap pembangunan ekonomi dan penyediaan bahan baku konstruksi, aktivitas ini tidak jarang menimbulkan persoalan serius, terutama dalam aspek lingkungan dan sosial. Seiring dengan meningkatnya kebutuhan material tanah untuk pembangunan infrastruktur, praktik pertambangan tanah juga mengalami perluasan, baik secara legal maupun ilegal. Hal ini kemudian menghadirkan berbagai tantangan, mulai dari kerusakan ekosistem hingga konflik sosial di masyarakat.

Dari sisi lingkungan pertambangan tanah yang dilakukan secara intensif dan tidak terencana menyebabkan perubahan bentang alam yang signifikan. Vegetasi alami hilang, lapisan tanah atas terangkat, dan bekas galian dibiarkan terbuka tanpa upaya pemulihan. Studi oleh Jaelani dan Kusumaningtyas menunjukkan bahwa banyak kegiatan tambang tidak memenuhi prinsip-prinsip keberlanjutan karena tidak menerapkan regulasi reklamasi pascatambang secara optimal. Padahal, dalam kerangka *Sustainable Development Goals (SDGs)*, setiap aktivitas yang mengekstraksi sumber daya alam harus pula menjamin proses restorasi dan pemulihan lingkungan secara menyeluruh pasca kegiatan pertambangan. Namun pada kenyataannya, banyak pelaku usaha tambang abai terhadap kewajiban reklamasi sehingga menciptakan lahan-lahan mati, sumber debu, dan daerah rawan longsor.⁷

Selain kerusakan fisik, tambang tanah juga berdampak pada kualitas udara dan air. Kegiatan penggalian dan pengangkutan tanah menimbulkan debu dalam jumlah besar yang mengganggu kesehatan pernapasan warga sekitar. Ketika musim hujan tiba, sisa-sisa material tambang yang tidak tertata dapat terbawa aliran air, mencemari sungai, menyebabkan sedimentasi, dan mengurangi kualitas air permukaan. Hal ini diperkuat oleh temuan dari Padila Ulpa dkk. yang meneliti penambangan di kawasan Taman Hutan Raya Bukit Mangkol. Mereka menyatakan bahwa aktivitas tambang di daerah tersebut mengancam fungsi ekologis kawasan hutan, mencemari air tanah, dan mempercepat degradasi kualitas lingkungan.⁸

⁷ Kadir Jaelani dkk., "The model of mining environment restoration regulation based on Sustainable Development Goals."

⁸ Ulpa dkk., "Tinjauan Yuridis Penegakan Hukum Pidana Terhadap Kegiatan Penambang Ilegal di Dalam Kawasan Taman Hutan Raya Bukit Mangkol Berdasarkan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2020 Tentang Pertambangan Mineral dan BatuBara."

Dampak lainnya adalah terjadinya gangguan terhadap keanekaragaman hayati. Penambangan tanah yang dilakukan di daerah yang sebelumnya merupakan habitat alami menyebabkan hilangnya flora dan fauna lokal. Kerusakan tutupan tanah mengganggu proses siklus air, menurunkan kelembaban tanah, serta meningkatkan suhu mikro kawasan. Dalam beberapa kasus, binatang liar mulai memasuki permukiman penduduk karena habitat aslinya rusak. Studi yang dilakukan oleh Rompas dan Hayati menegaskan bahwa aktivitas hilir pertambangan memiliki implikasi besar terhadap keberlanjutan ekosistem dan perlu penguatan kebijakan lingkungan agar kawasan terdampak bisa dipulihkan.⁹

Secara sosial aktivitas pertambangan tanah menimbulkan dampak yang cukup luas. Di satu sisi, masyarakat di sekitar tambang dapat memperoleh manfaat ekonomi dari pekerjaan sebagai pengangkut material, operator alat berat, atau pelaku logistik. Namun, manfaat ini sering kali tidak sebanding dengan kerugian yang mereka tanggung akibat gangguan terhadap kesehatan, akses jalan, dan penurunan kualitas hidup. Banyak warga mengeluhkan gangguan debu, jalanan licin saat hujan, serta berkurangnya kenyamanan akibat lalu lintas truk pengangkut tanah. Dalam jangka panjang, hal ini mempengaruhi tingkat stres masyarakat serta meningkatkan risiko penyakit seperti ISPA dan gangguan kulit.

Konflik sosial juga menjadi dampak laten dari pertambangan tanah. Ketika tambang dilakukan secara ilegal atau setengah legal, muncul ketegangan antara warga yang menolak dengan pihak pelaku tambang yang ingin melanjutkan operasi. Dalam penelitian Mohammad Jamin dkk. disebutkan bahwa regulasi pertambangan belum cukup kuat dalam melindungi masyarakat lokal, terutama komunitas adat yang wilayahnya terdampak. Mereka sering kali tidak dilibatkan dalam proses perizinan, tidak menerima kompensasi, dan tidak memperoleh perlindungan hukum ketika menolak kehadiran tambang di lingkungan mereka.¹⁰

Dampak sosial juga muncul dari ketimpangan distribusi keuntungan hasil tambang. Dalam banyak kasus, keuntungan ekonomi lebih banyak dinikmati oleh pemilik modal dan oknum birokrasi, sementara masyarakat hanya menerima dampak negatifnya. Hal ini memunculkan perasaan ketidakadilan dan memperbesar jurang sosial antara elite ekonomi dan warga lokal. Padahal dalam prinsip pembangunan berkelanjutan, keadilan sosial menjadi indikator utama. Jika keberadaan tambang hanya menguntungkan satu pihak dan merugikan banyak pihak lain, maka tambang tersebut tidak bisa dikatakan sebagai kegiatan pembangunan berkelanjutan.

Dampak lingkungan dan sosial tersebut semakin sulit dikendalikan ketika penegakan hukum terhadap pertambangan ilegal masih lemah. Sejumlah jurnal, termasuk oleh Gita Ranjani dan Hendi Setiawan, menyebutkan bahwa meskipun regulasi pascatambang sudah disusun dalam bentuk peraturan menteri dan UU Minerba, pelaksanaan di lapangan masih jauh dari ideal. Banyak pelaku tambang tidak dikenai sanksi karena minimnya pengawasan, keterbatasan SDM pengawas, dan lemahnya sinergi antar instansi. Konsep *Green Constitution* yang mengedepankan pemulihan lingkungan sebagai tanggung jawab negara belum diimplementasikan secara maksimal.¹¹

Lemahnya regulasi pemulihan lingkungan ditunjukkan oleh rendahnya realisasi reklamasi tambang. Studi Jaelani dan Kusumaningtyas menyoroti bahwa mekanisme

⁹ Rompas dan Hayati, "Implikasi Kebijakan Sektor Hilir Pertambangan."

¹⁰ Jamin dkk., "The Impact of Indonesia's Mining Industry Regulation on the Protection of Indigenous Peoples."

¹¹ Ranjani dan Hendi Setiawan, "Green Constitution."

pelaporan, pengawasan, dan penggunaan dana jaminan reklamasi masih belum transparan. Akibatnya, banyak tambang tanah yang dibiarkan terbuka setelah selesai digunakan, tanpa upaya penghijauan ulang atau rehabilitasi. Bekas galian tersebut menjadi kolam air, tempat nyamuk bersarang, serta mengundang risiko kecelakaan bagi anak-anak. Hal ini berbanding terbalik dengan prinsip restorasi lingkungan dalam SDGs yang menekankan bahwa setiap kegiatan ekonomi harus memberi dampak positif atau minimal mengembalikan kondisi lingkungan seperti semula.

Terlihat jelas bahwa pertambangan tanah memberikan dampak yang luas terhadap ekologi, kualitas hidup masyarakat, dan stabilitas sosial. Meskipun diatur dalam Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2020 tentang Minerba dan beberapa peraturan turunannya, masih terdapat celah dalam pelaksanaannya. Oleh karena itu, pendekatan baru yang menekankan pada tata kelola tambang yang bertanggung jawab, partisipasi masyarakat, serta keberpihakan pada keberlanjutan lingkungan perlu diintegrasikan secara sistematis dalam kebijakan publik. Keberhasilan mengelola dampak tambang bukan hanya diukur dari jumlah izin yang diberikan atau pemasukan daerah, tetapi juga dari seberapa baik pemerintah menjamin kualitas lingkungan dan hak masyarakat di sekitarnya.

Pertambangan tanah memberikan tantangan besar dalam aspek lingkungan dan sosial. Ketidadaan reklamasi, pencemaran air dan udara, konflik lahan, serta ketidakadilan sosial menjadi masalah utama yang dihadapi masyarakat di sekitar tambang. Perlu langkah konkret dari pemerintah, baik pusat maupun daerah, untuk memperkuat pengawasan, memperbaiki mekanisme izin, serta mendorong keterlibatan masyarakat dalam pengelolaan lingkungan tambang. Regulasi yang ada harus dijalankan secara tegas agar tujuan pertambangan berkelanjutan bisa tercapai secara nyata di lapangan.

Penerapan UU No. 3 Tahun 2020 dan UU No. 38 Tahun 2004 dalam Pengelolaan Pertambangan Tanah di Daerah

Penerapan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2020 tentang Pertambangan Mineral dan Batubara (UU Minerba) serta Undang-Undang Nomor 38 Tahun 2004 tentang Jalan memberikan kerangka hukum yang tegas dalam pengelolaan pertambangan dan pemanfaatan infrastruktur publik. Dalam konteks daerah seperti Kecamatan Tambang Ulang, di mana aktivitas pertambangan tanah marak terjadi, kedua regulasi ini seharusnya menjadi landasan dalam menjamin praktik pertambangan yang legal, bertanggung jawab, dan tidak merugikan masyarakat maupun lingkungan. Namun, realitas di lapangan menunjukkan bahwa pelaksanaan undang-undang tersebut belum sepenuhnya berjalan efektif. Hal ini dipengaruhi oleh berbagai faktor seperti sentralisasi kewenangan, lemahnya pengawasan daerah, dan minimnya koordinasi antar lembaga.

Setelah diberlakukannya UU No. 3 Tahun 2020, terjadi pergeseran signifikan dalam kewenangan perizinan tambang dari pemerintah daerah ke pemerintah pusat. Novita Eka Utami dalam jurnalnya mengkritisi bahwa sentralisasi ini menimbulkan sejumlah persoalan, khususnya dalam konteks otonomi daerah. Pemerintah daerah yang sebelumnya memiliki kewenangan penuh dalam memberikan izin usaha pertambangan (IUP) kini hanya berperan sebagai pelaksana administratif, bukan pengambil kebijakan. Hal ini menyebabkan kesulitan koordinasi antara pusat dan daerah dalam penanganan tambang, terutama tambang tanah skala kecil yang bersifat lokal namun berdampak langsung ke masyarakat.¹²

¹² Eka Utami, "Sentralisasi Terhadap Kewenangan Pemerintah Daerah Dalam Perizinan Tambang Pasca Pemberlakuan Undang-Undang Mineral Dan Batubara."

Kondisi ini diperkuat oleh temuan Nizhaf Roazi Jamil yang menunjukkan bahwa dalam implementasi UU Minerba, terdapat kebingungan birokrasi di tingkat daerah mengenai batasan kewenangan mereka. Banyak dinas daerah yang merasa kehilangan kendali terhadap tambang yang beroperasi di wilayah mereka, padahal dampak lingkungan dan sosial justru langsung dirasakan masyarakat setempat. Hal ini menjadikan pelaksanaan fungsi pengawasan dan penindakan menjadi lemah, karena keputusan strategis tidak lagi di tangan daerah.¹³

Sementara itu dalam aspek infrastruktur jalan, UU No. 38 Tahun 2004 mengatur bahwa setiap pemanfaatan jalan oleh pihak ketiga harus menjamin keselamatan, kenyamanan, dan kelayakan fungsi jalan. Dalam praktiknya, ketentuan ini sering kali diabaikan oleh pelaku tambang, terutama yang tidak memiliki izin resmi. Kegiatan pengangkutan tanah oleh truk bermuatan besar menyebabkan jalan menjadi kotor, licin saat hujan, dan berdebu saat kemarau. Meskipun tidak menyebabkan kerusakan struktural jalan, kondisi ini menimbulkan ketidaknyamanan dan gangguan mobilitas masyarakat. Pemerintah daerah sebenarnya memiliki kewajiban melakukan pemeliharaan jalan, tetapi mereka kerap kali menghadapi kesulitan dalam meminta tanggung jawab dari pelaku tambang yang tidak memiliki legalitas formal.

Masalah ini diperparah oleh lemahnya penegakan hukum terhadap aktivitas pertambangan ilegal. Ahmad Arif Zulfikar menyebutkan bahwa salah satu faktor utama dari terus berlangsungnya pertambangan tanpa izin adalah minimnya sanksi pidana yang benar-benar ditegakkan. Meskipun UU Minerba telah memuat ancaman pidana yang cukup berat bagi pelaku tambang ilegal, proses penegakan hukumnya masih terhambat oleh berbagai faktor, termasuk keterbatasan kapasitas aparat penegak hukum di daerah. Akibatnya, tambang ilegal tetap beroperasi dengan leluasa dan memberikan dampak negatif bagi lingkungan serta sosial masyarakat.¹⁴

Selain aspek pidana Moh. Taufik dalam jurnalnya menekankan bahwa implementasi hukum lingkungan dalam sektor tambang masih bersifat normatif dan tidak menyentuh praktik langsung di lapangan. Banyak pelaku tambang tidak memenuhi kewajiban AMDAL atau UKL-UPL, dan tidak pernah melakukan reklamasi pascatambang. Pemerintah daerah sering kali tidak memiliki cukup sumber daya untuk memastikan pelaksanaan kewajiban ini, sementara pemerintah pusat tidak mampu menjangkau seluruh wilayah dengan intensitas pengawasan yang sama.¹⁵

Permasalahan yang lebih kompleks muncul ketika terjadi konflik kebijakan antara pemerintah pusat dan daerah. Widi Nur Aulia dkk. menunjukkan bahwa konflik dalam kebijakan tambang sering kali disebabkan oleh ketidakjelasan batas kewenangan, lemahnya harmonisasi regulasi, dan perbedaan kepentingan antar level pemerintahan. Di satu sisi, pemerintah pusat mengejar investasi dan produksi nasional, sementara di sisi lain, pemerintah daerah harus menghadapi protes masyarakat akibat dampak langsung dari kegiatan tambang. Konflik seperti ini berujung pada tidak konsistennya implementasi kebijakan dan lemahnya legitimasi di mata masyarakat.¹⁶

¹³ Jamil, "Problematisasi Penerapan Izin Usaha Pertambangan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2020 Tentang Pertambangan Mineral dan Batubara serta Dampak pada Otonomi Daerah."

¹⁴ Zulfikar, "PENGARUH PENEGAKAN HUKUM PIDANA DAN DAMPAKNYA TERHADAP WILAYAH PERTAMBANGAN DI INDONESIA."

¹⁵ Moh. Taufik, "Implementation of Environmental Law in Mineral and Coal Mining."

¹⁶ Nur Aulia dkk., "Efektivitas Kebijakan Hukum Mengenai Penyelesaian Konflik Pertambangan Antara Kebijakan Pemerintah Pusat dan Daerah."

Dalam konteks otonomi daerah, Muhammad Salman Al Farisi mencatat bahwa desentralisasi yang selama ini menjadi prinsip tata kelola pemerintahan daerah, justru mengalami regresi akibat revisi UU Minerba. Daerah kehilangan peran strategisnya dalam mengatur sumber daya alam di wilayahnya sendiri. Akibatnya, pengawasan tambang menjadi tidak efektif karena informasi lokal yang dimiliki pemerintah daerah tidak dimanfaatkan secara optimal oleh pusat. Implikasi lingkungan dan sosial dari hal ini sangat besar, terutama ketika aktivitas tambang menimbulkan kerugian langsung pada masyarakat namun tidak ada mekanisme tanggap darurat atau kompensasi yang jelas.¹⁷

Dalam kasus Kecamatan Tambang Ulang, penerapan kedua UU tersebut menunjukkan bahwa meskipun kerangka hukum telah tersedia, implementasinya masih menghadapi berbagai kendala. Pemerintah daerah merasa dibatasi ruang geraknya karena kewenangan perizinan telah ditarik ke pusat. Sementara itu, masyarakat yang terdampak oleh aktivitas tambang ilegal atau tidak tertib, sulit mendapat akses keadilan atau ganti rugi yang layak. Kewajiban seperti menjaga kebersihan jalan, mengatur waktu operasi truk tambang, dan memastikan reklamasi pascatambang, tidak dijalankan secara efektif karena lemahnya pengawasan dan kurangnya komitmen dari pelaku usaha.

KESIMPULAN

Pemerintah memiliki peran yang sangat penting dalam mengatur kegiatan pertambangan tanah di Kecamatan Tambang Ulang, namun pelaksanaannya masih belum maksimal. Meskipun regulasi seperti Undang-Undang No. 3 Tahun 2020 tentang Pertambangan Mineral dan Batubara serta Undang-Undang No. 38 Tahun 2004 tentang Jalan sudah tersedia, masih banyak tambang ilegal yang tetap beroperasi dan menimbulkan dampak buruk terhadap jalan umum dan lingkungan sekitar. Salah satu kendala utama adalah sentralisasi kewenangan yang membatasi peran aktif pemerintah daerah dalam hal pengawasan dan penindakan. Koordinasi antarlembaga yang lemah dan lemahnya penegakan hukum juga memperburuk kondisi ini. Banyak perusahaan tambang mengabaikan kewajiban lingkungan seperti reklamasi dan pembersihan jalan, sehingga masyarakat yang akhirnya menanggung dampaknya. Dampak negatif yang muncul meliputi pencemaran udara dan air, kerusakan ekosistem, gangguan kesehatan, serta konflik sosial. Meskipun kegiatan tambang dapat memberikan manfaat ekonomi, ketidakseimbangan antara keuntungan dan kerugian membuat masyarakat lokal lebih sering dirugikan. Oleh karena itu, dibutuhkan sinergi yang lebih kuat antara pemerintah pusat dan daerah, penegakan hukum yang lebih tegas, serta pelibatan aktif masyarakat dalam proses pengawasan. Pendekatan yang lebih partisipatif dan kontekstual diperlukan agar kegiatan pertambangan dapat berjalan secara berkelanjutan dan tidak merugikan lingkungan maupun kesejahteraan warga sekitar.

¹⁷ Al Farisi, "DESENTRALISASI KEWENANGAN PADA URUSAN PERTAMBANGAN MINERAL DAN BATUBARA DALAM UNDANG-UNDANG NOMOR 3 TAHUN 2020."

DAFTAR PUSTAKA

- Al Farisi, Muhammad Salman. “DESENTRALISASI KEWENANGAN PADA URUSAN PERTAMBANGAN MINERAL DAN BATUBARA DALAM UNDANG-UNDANG NOMOR 3 TAHUN 2020.” *Jurnal Ilmiah Ecosystem* 21, no. 1 (2021): 20–31. <https://doi.org/10.35965/eco.v21i1.699>.
- Eka Utami, Novita. “Sentralisasi Terhadap Kewenangan Pemerintah Daerah Dalam Perizinan Tambang Pasca Pemberlakuan Undang-Undang Mineral Dan Batubara.” *Jurnal Lex Renaissance* 8, no. 2 (2023): 360–78. <https://doi.org/10.20885/JLR.vol8.iss2.art10>.
- Farhan Tigor Lubis, Muhammad dan Khairil Afandi Lubis. “KONTRADIKSI KEWENANGAN PEMERINTAH TERHADAP PENGELOLAAN TAMBANG PASCA LAHIRNYA UU NO 3 TAHUN 2020 TENTANG MINERBA.” *Grondwet* 3, no. 2 (2024): 18–30. <https://doi.org/10.61863/gr.v3i2.41>.
- Jamil, Nizhaf Roazi. “Problematika Penerapan Izin Usaha Pertambangan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2020 Tentang Pertambangan Mineral dan Batubara serta Dampak pada Otonomi Daerah.” *Staatsrecht: Jurnal Hukum Kenegaraan dan Politik Islam* 2, no. 2 (2022). <https://doi.org/10.14421/staatsrecht.v2i2.2809>.
- Jamin, Mohammad, Abdul Kadir Jaelani, Mulyanto Mulyanto, Reza Octavia Kusumaningtyas, dan Duc Quang Ly. “The Impact of Indonesia’s Mining Industry Regulation on the Protection of Indigenous Peoples.” *Hasanuddin Law Review* 9, no. 1 (2023): 88. <https://doi.org/10.20956/halrev.v9i1.4033>.
- Kadir Jaelani, Abdul, Reza Octavia Kusumaningtyas, dan Asron Orsantinutsakul. “The model of mining environment restoration regulation based on Sustainable Development Goals.” *Legality : Jurnal Ilmiah Hukum* 30, no. 1 (2022): 131–46. <https://doi.org/10.22219/ljih.v30i1.20764>.
- Kuswardani, Ika Febriana, dan Yensy Ika Anggraini. “Revisi UU Minerba Sebagai Tonggak Baru Pertumbuhan Ekonomi Bangsa.” *Jurnal Teknologi Sumberdaya Mineral (JENERAL)* 2, no. 1 (2021): 1. <https://doi.org/10.19184/jeneral.v2i1.25880>.
- Marilang. “Responsible Mining Governance: Minimizing Environmental Impact for a Better Future.” *Jurisprudentie : Jurusan Ilmu Hukum Fakultas Syariah dan Hukum* 11, no. 1 (2024): 67–73. <https://doi.org/10.24252/jurisprudentie.v11i1.48065>.
- Moh. Taufik. “Implementation of Environmental Law in Mineral and Coal Mining.” *International Journal of Law and Society* 1, no. 3 (2024): 01–15. <https://doi.org/10.62951/ijls.v1i3.38>.
- Negara, Sekretariat. “Republik Indonesia. (2020). Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2020 tentang Pertambangan Mineral dan Batubara. Jakarta: Sekretariat Negara.” Republik Indonesia., 2020. JAKARTA.
- Negara, Sekretariat. “Undang-Undang Nomor 38 Tahun 2004 tentang Jalan.” Republik Indonesia, 2004. Jakarta.
- Nur Aulia, Widi, Muhammad Abdullah Faqih, Dedi Mulyadi, dan Aji Mulyana. “Efektivitas Kebijakan Hukum Mengenai Penyelesaian Konflik Pertambangan Antara Kebijakan Pemerintah Pusat dan Daerah.” *Indonesian Journal of Public Administration Review* 2, no. 4 (2025): 11. <https://doi.org/10.47134/par.v2i4.4719>.
- Ranjani, Gita dan Hendi Setiawan. “Green Constitution: Tinjauan Kemanfaatan dan Pemulihan Lingkungan Hidup Melalui Reklamasi dan Pascatambang.” *Lex Renaissance* 9, no. 1 (2024): 108–33. <https://doi.org/10.20885/JLR.vol9.iss1.art6>.

- Rompas, Benadito, dan Tri Hayati. “Implikasi Kebijakan Sektor Hilir Pertambangan: Ancaman dan Perlindungan terhadap Lingkungan Hidup.” *Jurnal Ius Constituendum* 7, no. 1 (2022): 177–91. <https://doi.org/10.26623/jic.v7i1.4908>.
- Ulpa, Padila, Junaidi Abdillah, Arifin Faqih Gunawan, dan Cik Marhayani. “Tinjauan Yuridis Penegakan Hukum Pidana Terhadap Kegiatan Penambang Ilegal di Dalam Kawasan Taman Hutan Raya Bukit Mangkol Berdasarkan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2020 Tentang Pertambangan Mineral dan BatuBara.” *Jurnal Legalitas* 1, no. 2 (2023): 129–37. <https://doi.org/10.58819/jle.v1i2.108>.
- Yuniarsih, Rina Isti. “Sanksi Tindak Pidana Illegal Mining dalam Pasal 158 Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2020 Perspektif Hukum Pidana Islam.” *Jurnal Al-Jina’i Al-Islami* 3, no. 1 (2025): 34–48. <https://doi.org/10.15575/jaa.v3i1.1691>.
- Zulfikar, Ahmad Arif. “PENGARUH PENEGAKAN HUKUM PIDANA DAN DAMPAKNYA TERHADAP WILAYAH PERTAMBANGAN DI INDONESIA.” *Keadilan* 21, no. 2 (2023): 75–90. <https://doi.org/10.37090/keadilan.v21i2.1045>.